



**PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Yani Km.1 Paringin Kota Telp./Fax (0526) 2028114 Kode Pos 71662

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN BALANGAN**

NOMOR: 188.45/18 /DPMPTSP-BLG/TAHUN 2019

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BALANGAN**

KABUPATEN BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlaku Peraturan Bupati Balangan Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan, dimana perangkat daerah sebagai penyelenggara pelayanan publik, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Pengaduan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik;
 - b. bahwa berkenaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 28);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Perizinan dan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk adalah sebagaimana yang terlampir dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas dan Tanggung jawab Pejabat Pengelola Pengaduan adalah sebagai berikut :
- 1). Mensosialisasikan Mekanisme dan Prosedur pengelolaan pengaduan;
 - 2). Menyediakan formulir pengaduan yang terdiri atas identitas pengadu, uraian keluhan atas pelayanan, tempat dan waktu penyampaian pengaduan dan tanda tangan;
 - 3). Menerima dan mencatat laporan pengaduan baik lisan maupun tulisan dari penerima layanan;
 - 4). Memproses dan menyelesaikan pengaduan kepada pihak terkait;
 - 5). Memberikan jawaban atas pengaduan kepada pelapor;
 - 6). Merekapitulasi dan membuat laporan pengelolaan pengaduan secara berkala kepada pembina;
 - 7.) Mempublikasikan laporan pengaduan dan tanggapan atas pengaduan pada laman website ; dan

8). Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan pengaduan.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran DPA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan;

KELIMA Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Paringin
Pada tanggal : 02 Januari 2019

Kepala DPMPTSP
Kabupaten Balangan,



H. ABIJI, S. Pd, M.AP
NIP. 19690813 199412 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DPMPTSP KABUPATEN BALANGAN
NOMOR 188.45/ / DMPSTSP-BLG/ TAHUN 2019
TANGGAL

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019**

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas
1.		
1.	Pengarah	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Balangan
2.	Penanggung Jawab	Kabid Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan DPMPTSP
3.	Ketua	Kasi Pengaduan dan Informasi Pelayanan DPMPTSP
4.	Sekretaris	Kasi Pelaporan dan Peningkatan Layanan
5.	Anggota	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan
6.	Operator Bidang Pengaduan	Staf Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BALANGAN



H. ABUJI S.Pd, M.AP

NIP. 19690813 199412 1 002